



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI BULELENG  
NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM  
PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Pada Kegiatan Pemerintahan Daerah 2021 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 701);
8. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 48);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN BIAYA HONORARIUM PADA KEGIATAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium Pada Kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2020 Nomor 48) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 5 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf, yakni huruf l dan huruf m sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

(1) Jenis Honorarium yang dapat diberikan sebagai berikut :

- a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan;
- b. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia;

- c. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan;
- d. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara;
- e. Honorarium Rohaniwan;
- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, dan Majalah
- g. Honorarium Penyelenggara Ujian;
- h. Honorarium Penulisan Butir Soal;
- i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan;
- j. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan;
- k. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- l. Honorarium Narasumber Moderator, atau Pembawa Acara Profesional; dan
- m. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.

(2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai besaran tertinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) diberikan bagi yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya.
- (2) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melebihi besaran standar honor sebagaimana diatur dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan bupati ini, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara *at cost*).

3. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIII A serta disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB XIII A

#### HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 32A

- (1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa diberikan kepada :
  - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - b. Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

4. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 14 September 2020  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 14 September 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 48

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 48 Tahun 2020

TANGGAL : 14 September 2020

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR  
48 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA  
SATUAN BIAYA HONORARIUM PADA KEGIATAN  
PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1.1.	Pengguna Anggaran (PA) dan atau Kuasa Pengguna Anggaran KPA		
		a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 1.040.000,00
		b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 1.250.000,00
		c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp 500 juta	OB	Rp 1.450.000,00
		d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 1.660.000,00
		e. Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.970.000,00
		f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 2.280.000,00
		g. Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.590.000,00
		h. Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 3.010.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. 50 miliar	OB	Rp 3.420.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d 75 miliar	OB	Rp 3.840.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d 100 miliar	OB	Rp 4.250.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 4.770.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 5.290.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d 750 miliar	OB	Rp 5.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 6.330.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.370.000,00
	1.2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 1.010.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. 250 juta	OB	Rp 1.210.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 1.410.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 1.610.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 1.910.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 2.210.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 2.520.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 2.920.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 3.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp 3.720.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 4.130.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d Rp 50 miliar	OB	Rp 4.630.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OB	Rp 5.130.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 5.640.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 6.140.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 7.140.000,00
	1.3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah (PPK SKPD)		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 400.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas RP100 juta s.d Rp 250 juta	OB	Rp 480.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 570.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OB	Rp 660.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2, 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 880.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OB	Rp 990.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 1.250.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.520.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. 75 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. 100 miliar	OB	Rp 2.040.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 2.440.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.830.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 3.230.000,00
	o.	Nitai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 3.620.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 4.420.000,00
	1.4.	Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Umum Daerah		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp 100 juta	OB	Rp 340.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 420.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d Rp 500 juta	OB	Rp 500.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 570.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d Rp 5 miliar	OB	Rp 670.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 770.000,00
	g.	Nitai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp 10 miliar	OB	Rp 860.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d Rp 25 miliar	OB	Rp 1.090.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 1.320.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas RP 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1.550.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas RP 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OB	Rp 1.780.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 2.120.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 2.470.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp 750 miliar	OB	Rp 2.810.000,00
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OB	Rp 3.160.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 3.840.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	1.5.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	Rp 260.000,00
	b.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 juta s.d. Rp 250 juta	OB	Rp 310.000,00
	c.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 juta s.d. Rp 500 iuta	OB	Rp 370.000,00
	d.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OB	Rp 430.000,00
	e.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2,5 miliar	OB	Rp 500.000,00
	f.	Nilai pagu dana di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OB	Rp 570.000,00
	g.	Nilai pagu dana di atas Rp 5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	Rp 640.000,00
	h.	Nilai pagu dana di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OB	Rp 810.000,00
	i.	Nilai pagu dana di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OB	Rp 980.000,00
	j.	Nilai pagu dana di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OB	Rp 1. 150.000,00
	k.	Nilai pagu dana di atas Rp 75 miliar s.d. Rp 100 miliar	OB	Rp 1.330.000,00
	l.	Nilai pagu dana di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OB	Rp 1.580.000,00
	m.	Nilai pagu dana di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OB	Rp 1.840.000,00
	n.	Nilai pagu dana di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OB	Rp 2.090.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	o.	Nilai pagu dana di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OB	Rp 2.350.000,00
	p.	Nilai pagu dana di atas Rp 1 triliun	OB	Rp 2.860.000,00
2.	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
	2.1.	Honorarium Narasumber/ Pembahas		
	a.	Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1.700.000,00
	b.	Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pejabat Daerah Lainnya disetarakan	OJ	Rp 1.400.000,00
	c.	Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	Rp 1.200.000,00
	d.	Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	Rp 1.000.000,00
	e.	Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	Rp 900.000,00
	2.2.	Honorarium Moderator	OK	Rp 700.000,00
	2.3.	Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400.000,00
	2.4.	Honorarium Panitia		
	a.	Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
	b.	Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400.000,00
	c.	Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
	d.	Anggota	OK	Rp 300.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
3.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN			
	3.1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	3.1.1.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
		a. Pengarah	OB	Rp 1.500.000,00
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp 1.250.000,00
		c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
		d. Wakil ketua	OB	Rp 850.000,00
		e. Sekretaris	OB	Rp 750.000,00
		f. Anggota	OB	Rp 750.000,00
	3.1.2.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a. Pengarah	OB	Rp 750.000,00
		b. Penanggung Jawab	OB	Rp 700.000,00
		c. Ketua	OB	Rp 650.000,00
		d. Wakil ketua	OB	Rp 600.000,00
		e. Sekretaris	OB	Rp 500.000,00
		f. Anggota	OB	Rp 500.000,00
	3.2.	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana		
	3.2.1.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
		a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
		b. Anggota	OB	Rp 220.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
4.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA			
	4.1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli Saksi Ahli	OK	Rp 1.800.000,00
	4.2.	Honorarium Beracara	OK	Rp 1.800.000,00
5.	HONORARIUM ROHANIWAN		OK	Rp 400.000,00
6.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/ MAJALAH			
	6.1.	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500.000,00
		b. Redaktur	Oter	Rp 400.000,00
		c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp 300.000,00
		d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
		e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00
		f. Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
		g. Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 200.000,00
	6.2.	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/ Majalah		
		a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 400.000,00
		b. Redaktur	Oter	Rp 300.000,00
		c. Penyunting/Editor	Oter	Rp 250.000,00
		d. Desain Grafis	Oter	Rp 180.000,00
		e. Fotografer	Oter	Rp 180.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	f.	Sekretariat	Oter	Rp 150.000,00
	g.	Pembuat Artikel	Per Halaman	Rp 100.000,00
7.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	7.1.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150.000,00
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp 240.000,00
	c.	Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata	Rp 5.000,00
	7.2.	Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a.	Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp 190.000,00
	b.	Pengawas Ujian	OH	Rp 270.000,00
	c.	Pemeriksa Hasil Ujia	Siswa/Mata Ujian	Rp 7.500,00
8.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	8.1.	Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100.000,00
	8.2.	Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota		
	a.	Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45.000,00
	b.	Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
9.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	9.1.	Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1.000.000,00
	9.2.	Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300.000,00
	9.3.	Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200.000,00
	9.4	Honorarium Penyusunan Modul Diklat	OJP	Rp 5.000.000,00
	9.5.	Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
		a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 400.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 300.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 300.000,00
		b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 600.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 450.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 450.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	c.	Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
		1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900.000,00
		2) Ketua/Wakil ketua	OK	Rp 800.000,00
		3) Sekretaris	OK	Rp 600.000,00
		4) Anggota	OK	Rp 600.000,00
10.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	10.1.	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Pembina	OB	Rp 3.500.000,00
	b.	Pengarah	OB	Rp 3.000.000,00
	c.	Ketua	OB	Rp 2.500.000,00
	d.	Wakil Ketua	OB	Rp 2.000.000,00
	e.	Sekretaris	OB	Rp 1.500.000,00
	f.	Anggota	OB	Rp 1.300.000,00
	10.2.	Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a.	Ketua	OB	Rp 1.000.000,00
	b.	Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c.	Anggota	OB	Rp 600.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
11.	HONORARIUM NARASUMBER			
	11.1.	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
		a. Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1.700.000,00
		b. Honorarium Moderator	OK	Rp 1.000.000,00
		c. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750.000,00
12.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/ JASA			
	12.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680.000,00
	12.2	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	12.2.1	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang Jasa (Konstruksi)		
		a. Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 iuta	OP	Rp 680.000,00
		b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d. Rp 500 iuta	OP	Rp 850.000,00
		c. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp 1.020.000,00
		d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
		e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
		f. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.780.000,00
		g. Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar	OP	Rp 2.120.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		s.d. Rp 25 miliar		
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.450.000,00
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d Rp 75 miliar	OP	Rp 2.790.000,00
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 3.130.000,00
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d. Rp 250 miliar	OP	Rp 3.580.000,00
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 4.030.000,00
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 4.490.000,00
	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 4.940.000,00
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.560.000,00
	12.2.2	Honorarium KelomPok Kerja Pengadaan Barang Jasa untuk Pengadaan Barang/ Jasa untuk pengadaan Barang ( Nonkontruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp 200 juta	OP	Rp 760.000,00
	b.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 200 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 760.000,00
	c.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 920.000,00
	d.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp 1.140.000,00
	e.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 2,5 miliar	OP	Rp 1.370.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		s.d Rp 5 miliar		
	f.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 5 miliar s.d.Rp 10 miliar	OP	Rp 1.600.000,00
	g.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 10 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.910.000,00
	h.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 2.210.000,00
	i.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 2.520.000,00
	j.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 75 miliar s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.820.000,00
	k.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 100 miliar s.d Rp 250 miliar	OP	Rp 3.230.000,00
	l.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 250 miliar s.d. Rp 500 miliar	OP	Rp 3.640.000,00
	m.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 500 miliar s.d Rp 750 miliar	OP	Rp 4.040.000,00
	n.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp 4.450.000,00
	o.	Nilai pagu pengadaan di atas Rp 1 triliun	OP	Rp 5.010.000,00
	12.2.3	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi / Jasa Lainnya (Nonkontruksi)		
	a.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d Rp 50 juta	OP	Rp 450.000,00
	b.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 50 juta s.d. Rp 100 juta	OP	Rp 450.000,00
	c.	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya	OP	Rp 450.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
		s.d Rp 100 juta		
	d.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 uta s.d Rp 250 juta	OP	Rp 480.000,00
	e.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 juta s.d Rp 500 juta	OP	Rp 600.000,00
	f.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	OP	Rp 720.000,00
	g.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 1 miliar s.d Rp 2,5 miliar	OP	Rp 910.000,00
	h.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnYa di atas Rp 2,5 miliar s.d Rp 5 miliar	OP	Rp 1.090.000,00
	i.	Nilai pagu pengadaan jaskonsultansi/jasa lainnya di atas Rp 5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp 1.270.000,00
	j.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 10 miliar s.d. Rp 25 miliar	OP	Rp 1.510.000,00
	k.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp 1.750.000,00
	l.	Nilai pagu pengadaan jaskonsultansi/jasa lainnya di atas Rp 50 miliar s.d. Rp 75 miliar	OP	Rp 1.990.000,00
	m.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 75 s.d Rp 100 miliar	OP	Rp 2.230.000,00
	n.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 100 miliar s.d Rp 50 miliar	OP	Rp 2.560.000,00
	o.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 250 miliar s.d Rp 500 miliar	OP	Rp 2.880.000,00
	p.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp 500 miliar s.d. Rp 750 miliar	OP	Rp 3.200.000,00

No.	URAIAN		BESARAN	SATUAN
(1)	(2)		(3)	(4)
	q.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp 750 miliar s.d. Rp 1 triliun	OP	Rp 3.520.000,00
	r.	Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	Rp3.960.000,00

Keterangan :

- OJ : Orang/Jam
- OH : Orang/Hari
- OB : Orang/Bulan
- OT : Orang/Tahun
- OP : Orang/Paket
- OK : Orang/Kegiatan
- OR : Orang/Responden
- Oter : Orang/Tertiban
- Ojp : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA